



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Nilai Sewa Reklame (NSR) sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mendukung pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 130);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 240);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Tahun 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 240), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah walikota Ternate.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate adalah Dinas teknis yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Ternate untuk mengeluarkan Izin Lokasi Penempatan Titik Reklame Kota Ternate.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Tim Penertiban Reklame (TPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Ternate untuk menertibkan, menyegel dan membongkar Reklame yang melanggar ketentuan perizinan reklame diwilayah Kota Ternate, yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah teknis terkait, PPNS Kota Ternate serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum baik dipajang didalam ruangan (*indoor*) maupun luar ruangan (*outdoor*).
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontak Investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame yang terdapat dalam ketentuan Umum Pajak Reklame.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Reklame papan/billbord/videotron/megatron, dan sejenisnya, meliputi: papan/billboard/vidiotron/megatron, shop sign, seng board, neon sign, tinplate dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain, meliputi spanduk, umbul-umbul, vertical banner, sun skren, flag chain, standing banner, gian banner, krey dan sejenisnya;
 - c. Reklame melekat, sticker, meliputi sticker, poster dan sejenisnya;

- d. Reklame selebaran, meliputi selebaran, panflet, leaflet, brosur dan sejenisnya;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, meliputi dipajang pada kendaraan roda empat, roda dua dan kendaraan lainnya;
- f. Reklame udara, meliputi balon udara, layang-layang, dan sejenis balon yang menggunakan udara, dan/atau sejenisnya;
- g. Reklame apung, meliputi rakit apung, dan/atau sejenisnya;
- h. Reklame suara, meliputi menggunakan sound sistem, mic dan sejenisnya;
- i. Reklame Film/slide, meliputi Film/slide; dan
- j. Reklame Peragaan, meliputi peragaan, gerakan, menggunakan orang dan sejenisnya.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{Indeks Bahan} \times \text{Luas Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu Penyelenggara} \times \text{Jumlah} \times \text{Lokasi Penempatan (sudut pandang)}).$$

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Khusus Reklame papan/billboard, Reklame neon boks/neon since, Reklame shop sing, Reklame seng board dan Reklame tinplate produk rokok dan minuman beralkohol pajaknya ditambah 40% (empat puluh persen) dari pokok pajak, dikecualikan Reklame vidiotron/megatron.
- (3) Khusus Reklame Produk Rokok dan minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan Reklame kain, Reklame melekat, Reklame selebaran, Reklame berjalan, Reklame Udara, Reklame apung, Reklame Suara, Reklame film/silde dan Reklame Peragaan Pajaknya ditambah 50% (Lima Puluh Persen) dari Pokok Pajak.
- (4) Reklame yang bukan produk rokok dan minuman beralkohol pajaknya disesuaikan dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambahkan satu ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasar 12

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, penyetoran dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Masa Pajak Reklame untuk Wajib Pajak yang berada di luar Kota Ternate paling lama 3 (tiga) bulan kalendar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, penyetoran dan melaporkan pajak Reklame yang terutang.
- (3) Bagian dari bulan dihitung 1(satu) bulan.

7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.

Pasal 22B

Ketentuan lain yang menyangkut dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Januari 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 469

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 20 JANUARI 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

| NO | JENIS REKLAME | NILAI DASAR (Rp) | INDEKS BAHAN | UKURAN LUAS MEDIA | | | | | JANGKA WAKTU PENYELENGGARA Hari/Minggu/Bln/Thn | LOKASI PENEMPATAN | | | | JUMLAH REKLAME | NSR | TARIF PAJAK 25% | JUMLAH KETETAPAN (Rp) |
|----|---|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|--------|--|-------------------|--------|--------|--------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | 1.M ² | < 15M ² | >15M ² | < 25 Cm | >25 Cm | | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| | | | | | SKOR 6 | SKOR 8 | SKOR 3 | SKOR 4 | | ARAH | ARAH | ARAH | ARAH | | | | |
| 1 | REKLAME VIDIOTRON / MEGATRON & SEJENISNYA | | | | | | | | | 4 Arah | 3 Arah | 2 Arah | 1 Arah | | Nilai Kontrak | 25% | |
| 2 | PAPAN/BILLBOARD & SEJENIS | 2.000 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 Arah | 3 Arah | 2 Arah | 1 Arah | | | 25% | |
| 3 | REKLAME KAIN (SELAIN SUN KREEN) | 1.500 | 1,2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | | 4 Arah | 3 Arah | 2 Arah | 1 Arah | | | 25% | |
| | KUSUS UNTUK REKLAME SUN KREEN | 4.500 | 1,2 | M ² | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 25% | |
| 4 | REKLAME MELEKAT, STIKER | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | SKOR 3 | SKOR 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 25% | |
| 5 | REKLAME SELEBARAN | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 25% | |
| 6 | REKLAME BERJALAN, TERMASUK PADA KENDARAAN | 2.000 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 Arah | 3 Arah | 2 Arah | 1 Arah | | | 25% | |
| 7 | REKLAME UDARA | 2.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 Arah | 3 Arah | 2 Arah | 1 Arah | | | 25% | |
| 8 | REKLAME APUNG | 50.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 Arah | 3 Arah | 2 Arah | 1 Arah | | | 25% | |
| 9 | REKLAME SUARA | 20.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 25% | |
| 10 | REKLAME FILM/SLIDE, DAN | 200.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 25% | |
| 11 | REKLAME PERAGAAN | 150.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 25% | |

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

